



# Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. Bprs Al-Washliyah Krakatau

Hamidah Rohimah Hasibuan<sup>1</sup>, Imsar<sup>2</sup>, Rahmat Daim Harahap<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email Corresponding: [hamidahrohimahhsb@gmail.com](mailto:hamidahrohimahhsb@gmail.com), [imsar@uinsu.ac.id](mailto:imsar@uinsu.ac.id), [rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id),

**Abstrak**—Hadirnya BPRS Al-Washliyah di kalangan masyarakat kota medan sangat membantu kehidupan masyarakat terutama dalam hal pendidikan, kesehatan perkawinan, perjalanan umroh dan hal lain-lainnya yang sifatnya konsumtif. yang terdapat pada produk pembiayaan multijasa. Namun demikian terlepas dari semua keringanan Pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BPRS Al-Washliyah masih saja ada beberapa nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran secara tepat waktu. Wanprestasi adalah keadaan dimana nasabah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan multijasa di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau. Beserta bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BPRS Al-Washliyah. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wanprestasi terjadi karena faktor internal. Dalam Pelaksanaan pemberian pembiayaan BPRS Al-Washliyah Krakatau. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui apa dampak penyebab terjadinya wanprestasi dalam produk pembiayaan Multijasa pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau dan mengetahui bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan Multijasa pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau.

**Kata Kunci:** Analisis, Faktor penyebab, Wanprestasi, Pembiayaan Mutijasa, PT. BPRS Al-washliyah

**Abstract**— The presence of BPRS Al-Washliyah among the people of Medan city really helps people's lives, especially in terms of education, marital health, Umrah travel and other consumptive matters. contained in multiservice financing products. However, despite all the financing relief that has been provided by BPRS Al-Washliyah, there are still some customers who do not carry out their obligations in paying installments on time. Default is a situation where the customer does not fulfill or neglects to carry out obligations as specified in the agreement. The purpose of writing this thesis is to determine the factors that cause default in multiservice financing at PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau. Along with how to resolve defaults carried out by BPRS Al-Washliyah. The method in this research is a descriptive qualitative method, with in-depth interviews as a data collection tool. The results that default occurs due to internal factors. In implementing the provision of financing for BPRS Al-Washliyah Krakatau. As for the purpose of the research of the writing of this script to find out what the impact of the cause of the occurrence of disadvantages in Multijasa financing products on PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau and to know how the completion strategy is disarrayed on the products of financing of Multijasa at PT.

**Keywords:** Analysis, causal factors, Default, multi-business financing, PT. BPRS Al-washliyah

## I. PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga keuangan khususnya perbankan menempati posisi yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil disegala bidang maka kita harus kembali ke sunnatullah. Tidak ada sumber lain yang menciptakan berbagai teori, termasuk prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan modern sepanjang zaman. Terbukti dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah juga harus meningkat.

Maka dari itu, bank-bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh bank syariah adalah sebagaimana yang terkandung dalam pasal 3 UU Bank Syariah bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip Universalisme (alamiyah) yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan tanpa membedakan agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

Dalam Undang-Undang perbankan No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan regulasinya diatur dengan



rincian dasar hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah (Antonio, 2001, p. 26). Selain bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank islam/syariah atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengann prinsip syariah (Muhammad, 2004, p. 1).

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) memiliki fungsi yang sama dengan Bank Umum Syari'ah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS), hanya saja BPRS memiliki aset yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan BUS sehingga fokus pembiayaannya hanya pada sektor kecil dan mikro (Harahap & Harahap, 2019). Perbedaannya lainnya adalah bank umum syariah dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dapat menegeluarkan uang giral berupa giro sedangkan BPRS tidak. Dalam pengerahan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa keuangan antara lain: Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah), Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), Pembiayaan dengan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) serta Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa (Ijarah).

Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan akad pembiayaan seringkali timbul yang namanya permasalahan yaitu ketika penerima akad tidak mampu memenuhi kewajibannya atau dikenal dengan istilah wanprestasi atau juga Pembiayaan Bermasalah. Wanprestasi adalah keadaan dimana nasabah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh BPRS yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah/anggota seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak (Trisadini P. Usanti et al., 2013, p. 105).

Berdasarkan pasal 36 KHES menentukan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya; tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya; tetapi tidak melakukan sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan(Lazwardi, 2013).

Dengan pembiayaan Ijarah dan Multijasa yang diterapkan dalam akad memudahkan bagi BPRS untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM yang selama ini bergerak dalam Pembiayaan Multijasa. Bermula dari kebutuhan itu, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa terkait Pembiayaan Multijasa.

Dalam penyaluran pembiayaan BPRS Al-Washliyah haruslah menerapkan pada prinsip kehati-hatian. Yang

merupakan prinsip dalam setiap penyaluran pembiayaan. Termasuk didalamnya menggunakan prinsip 5C (Character, Capaebility, Capital, Colateral, Conditional Of Economic) yang titik beratnya masih pada nilai agunan yang harus diserahkan. Dalam hal ini BPRS Al-Washliyah memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat seperti terdapat di table berikut ini.

Tabel 1. Produk dan Jasa PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau

Produk Pendanaan	Pembiayaan/Pinjaman
1.Tabungan Mudharabah/Umum	1. Muharabah (bagi hasil)
2. Tabungan Berhadiaah	2. Murabahah (jual beli)
3. Tabungan Haji/ Umrah	3. Ijarah (sewa)
4. Tabungn Qurban/ Aqiqah	4.Tansaksi Multijasa (Multi guna)
5. Deposito Mudharabah	5. Pinjamankaryawan (kolektif)
	6. Ranh (Gadai)
	7.Qard (pinjaman kebaikan)

Sumber: Data PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau

Salah satu produk andalan di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau adalah pembiayaan Multijasa. Dimana dengan adanya produk ini PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau mampu mempertahankan integritasnya. Produk pembiayaan multijasa sendiri yang berfungsi sebagai pembiayaan multiguna seperti untuk jasa pendidikan, kesehatan dan lainnya. Walaupun demikian dalam halpenyaluran pembiayan tidak sedikit bank sendiri mengalami kolektivitas seperti yangtertera pada tabel berikut

Tabel 2. Nasabah Pembiayaan Multijasa PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau tahun 2015 s/d 2020

Kolektivitas	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lancar	48	41	34	47	62	30
Dalam Pengawasan Khusus	0	0	0	0	0	0
Kurang lancar	1	1	6	1	0	4
Diragukan	1	1	1	0	0	0
Macet	2	2	2	5	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>36</b>

Sumber: Data PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 s/d 2020 terdapat sebanyak 293 nasabah yang menggunakan pembiayaan mutijasa. Dengan kolektivitas lancar sebanyak 262 nasabah, kurang lancar sebanyak 13 nasabah, diragukan sebanyak 3 nasabah, dan macet



sebanyak 15 nasabah. Namun demikian terlihat bahwa tingkat wanprestasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Dimana pada tahun 2017 terdapat 9 nasabah yang mengalami wanprestasi dengan masing-masing kolektivitas kurang lancar 6, diragukan 1, macet 2. Dari banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan sejumlah 43 nasabah. Dan pada tahun 2018 sebanyak 6 nasabah yang mengalami wanprestasi dengan masing-masing kolektivitas kurang lancar 1, macet 5 dari jumlah pembiayaan sebanyak 53 nasabah. Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui apa dampak penyebab terjadinya wanprestasi dalam produk pembiayaan Multijasa pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau dan mengetahui bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan Multijasa pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan pembiayaan menurut UURI No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. (Susana, 2017)

Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah secara umum memberikan beberapa fungsi antara lain :

- Meningkatkan daya guna uang
- Meningkatkan daya guna barang
- Meningkatkan peredaran uang
- Menimbulkan kegairahan berusaha
- Stabilitas ekonomi
- Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Kegiatan pembiayaan dalam bank syariah memiliki tujuan, diantara lainnya ialah :

- Profitability
- Safety

Investasi adalah suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang didalamnya terkandung risiko ketidakpastian, untuk itu dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah keuntungan atau gain.

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku membayar gaji pegawai atau biaya- biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. (Astuti, 2020)

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap mitra usaha/debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Jadi kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (murabahah) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Dengan skema jual beli murabahah, bank syariah membiayai pembelian barang- barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah/mitra/debitur sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank syariah yang disepakati. Tingkat keuntungan bank syariah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atau barang yang dijual. Sedangkan pada skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), transaksi dilandasi adanya keinginan para pihak (bank dan nasabah) untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan nilai aset yang mereka miliki dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama. (Ryandono, 2018)

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Dalam menetapkan akad dalam pembiayaan konsumtif harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang maka digunakan akad murabahah yaitu untuk barang yang ready stock, kemudian akad salam yaitu untuk barang yang berbentuk goods in process dan memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih, akad istishna' yaitu untuk barang yang berbentuk goods in process dan memerlukan waktu lebih dari 6 bulan. Serta jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa akad yang diberikan adalah ijarah. (Harahap, 2020)

Pembiayaan Multijasa adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan multijasa dapat menggunakan akad ijarah dan akad kafalah. Tetapi apabila lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Sebaliknya apabila menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.



Pembiayaan Multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad ijarah atau kafalah dalam jasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, keteenagakerjaan dan kepariwisataan. Dengan pembiayaan ini, bank syariah mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Pembiayaan Multijasa merupakan fasilitator pembiayaan konsumtif berupa pinjaman yang diberikan oleh lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini BPRS kepada pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit).dalam hal ini masyarakat yang memerlukan dana yang diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana yang ada dilembaga keuangan Syariah.


Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya prestasi buruk. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi yang berarti kelalaian, ingkar janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang tidak disepakati dalam perikatan. Wanprestasi atau tidakdipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Salim dalam bukunya Hukum Kontrak yang dimaksud wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Seorang debitur yang lalai yang melakukan wanprestasi adalah apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Febi Kristina, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2020) Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Ijarah Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Bandar Jaya



Gambar 1. Skema Kerangka Teoritis

### III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta data-data pendukung seperti literatur dan sebagainya. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta melalui hasil wawancara. penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut informan yang bernama ibu Tri Auri Yanti selaku Direktur Operasional BPRS Al-Washliyah faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa adalah faktor internal. Dimana kelalaian tersebut terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak debitur saat memberikan pembiayaan kepada calaon nasabah.

Sedangkan menurut bapak Masykur selaku acctont officer secara umum wanprestasi atau pembiayaan bermasalah disetiap pembiayaan terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu :

- (1) Faktor intern
- (2) Faktor eksternal

#### a. Kolektivitas Pembiayaan wanprestasi

Menurut Bapak Masykur selaku Account Officer Pembiayaan wanprestasi/bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan defenisi di atas, maka pembiayaan wanpprestasi dapat dikategorikan kedalam tiga golongan, yaitu

- (1) Kurang Lancar
- (2) Diragukan
- (3) Macet

Berikut ini data jumlah nasabah wanprestasi BPRS Al-Washliyah pada produk multijasa.

Tabel 3. Jumlah Nasabah Wanprestasi dari Tahun 2015 s/d 2020

Tahun	Wanprestasi
2015	4
2016	4
2017	6
2018	9
2019	2
2020	6
Jumlah	

Pembiayaan bermasalah pada suatu bank dapat terjadi dengan berbagai bentuk dan faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Masykur selaku informan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT BPRS Al-Washliyah, yaitu:



(1) Nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya kepada bank disebabkan kondisi usaha nasabah menurun atau bangkrut/tutup.

(2) Nasabah tidak membayar angsuran dan melarikan diri tanpa diketahui keberadaannya, sementara jaminan yang diberikan adalah surat tanah palsu.

(3) Nasabah tidak membayar angsuran, karena kendaraan nasabah yang dijadikan sebagai jaminan hilang

#### **b. Tahapan Proses Pembiayaan pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau**

Adapun proses pembiayaan pada PT BPRS Al-Washliyah harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Beberapa informasi pokok yang digali Account Officer pada saat wawancara awal dengan calon nasabah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masykur selaku Account Officer pada tanggal 12 Juli 2021, antara lain:

- a) Latar belakang nasabah
- b) Jenis usaha yang dijalankan
- c) Domisili calon nasabah
- d) Kemampuan membayar (repayment capacity)

Beberapa informasi terkait dengan repayment capacity antara lain:

- (1) Sumber penghasilan,
- (2) Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan
- (3) Jaminan yang diserahkan, meliputi:
- (4) Jenis jaminan

Apakah bentuk jaminan yang akan diserahkan, jaminan tunai atau berupa kebendaan seperti rumah atau mobil.

- (5) Perkiraan harga pasar jaminan
- (6) Status kepemilikan jaminan
- (7) Investigasi

Tahapan ini merupakan kegiatan untuk mengenali pemohon pembiayaan melalui beberapa sumbera:

a) Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.

(1) Subjek hukum pembiayaan

- a) Perorangan
- b) Badan Usaha

(2) Legalitas pemohon, Legalitas Usaha, Legalitas Permohonan, dokumen Keuangan, Dokumen Agunan.

- (a) Legalitas Pemohon
- (b) Legalitas Usaha
- (c) Legalitas Permohonan
- (d) Dokumen Keuangan
- (e) Dokumen Agunan

Dalam rangka mengenali pemohon sebagai calon nasabah pembiayaan dapat dikenal dengan prinsip 5C sebagai berikut:

- (1) Character
- (2) Capacity
- (3) Capital
- (4) Condition
- (5) Collateral

Jika seseorang tercantum sedang mendapat fasilitas pembiayaan dari bank, maka akan sedang mendapat

fasilitas pembiayaan dari bank, maka akan dapat diketahui informasi terkait pembiayaannya, meliputi:

- (a) Nama bank pemberi fasilitas
- (b) Plafon dan outstanding terakhir fasilitas
- (c) Jaminan yang diikat oleh bank
- (d) Kondisi kolektibilitas (tingkat kelancaran) pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.

Informasi terpenting SID adalah pada laporan tingkat kolektibilitas pembiayaan yang sedang diterima oleh pemohon. Apakah dalam kondisi kolektibilitas 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet). Jika nasabah memiliki kolektibilitas selain kolektibilitas 1 (tidak lancar), biasanya bank tidak akan mengabulkan permohonan nasabah.

Bapak Nur Saleh selaku appraisal yang bertugas untuk menilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah, terkait ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pihak bank juga menuturkan “Sebagai seorang appraisal saya harus memeriksa semua data dan keabsahan data tersebut dengan cara mengecek data tersebut kepada instansi terkait karena dari data awal tersebut kita bisa menentukan langkah berikutnya”.

2) Solisitasi

Bapak Nur Saleh juga menuturkan “Setelah data awal dicek dan teruji kelayakannya maka langkah berikutnya kami akan melakukan survei lebih lanjut dengan mengunjungi tempat usaha nasabah atau ke rumah nasabah guna melakukan cross check”.

Ibu Sri Rezeki juga menuturkan “Setelah dilakukan nya cross check ke tempat usaha calon nasabah kemudian account officer menyiapkan analisis pembiayaan yang berisikan segala sesuatu mengenai permohonan pembiayaan. Mulai dari gaji nasabah, jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah, jumlah pembiayaan dan jangka waktu yang diajukan AO kepada nasabah serta surat-surat jaminan nasabah”.

#### **1. Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau.**

Adapun strategi-strategi yang diterapkan oleh PT BPRS Al-Washliyah dalam penyelesaian nasabah wanprestasi pada pembiayaan multijasa berdasarkan hasil wawancara dengan Masykur sebagai Account Officer BPRS Al-Washliyah, antara lain:

1) Pembinaan Nasabah

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bank tentang pembiayaan dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap nasabah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

- a) Account Officer, wajib melakukan kunjungan kepada nasabah minimal 1 kali dalam tiga bulan bagi nasabah yang tergolong lancar.
- b) Terhadap nasabah yang melakukan penunggakan cicilan wajib disurati oleh Account Officer dengan bentuk sebagai berikut:

2) Jika menunggak 1 bulan, sampaikan surat teguran yang berisi pemberitahuan bahwa nama nasabah akan tercatat pada Database Bank Indonesia yang dapat diakses oleh semua bank dan lembaga keuangan



lainnya;

- 3) Jika menunggak 2 bulan, sampaikan surat panggilan;
- 4) Jika menunggak 3 bulan, sampaikan surat panggilan dengan menyebutkan akan membicarakan penarikan agunan;
- 5) Jika menunggak 4 bulan,.
- 6) Penyelamatan Pembiayaan

Penyelamatan Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan di dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank. Menyelamatkan pembiayaan berarti menyelamatkan usaha nasabah agar dapat kembali menunaikan kewajibannya kepada bank, sekaligus memperbaiki kualitas pembiayaannya. Upaya penyelamatan dimaksud, antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
  - b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, antara lain meliputi:
    1. Perubahan jadwal pembayaran;
    2. Perubahan jumlah angsuran;
    3. Perubahan jangka waktu;
    4. Perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah
    5. Perubahan
    6. Pemberian potongan
  - c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
    1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS;
    2. Konversi akad pembiayaan;
- 7) Penyelesaian Pembiayaan

Penyelesaian pembiayaan adalah upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang tidak mempunyai prospek lagi. Tindakan penyelesaian dilakukan, apabila pembinaan dan penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi.

Beberapa usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu:

- a) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank yang dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Auri Yanti, beliau mengemukakan bahwa jika nasabah kooperatif dengan bank, tentu akan dicari secara bersama jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah. Jika nasabah masih mampu melakukan pembayaran angsuran, solusi bisa dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan, yakni jangka waktu pembiayaan nasabah diperpanjang, sehingga angsuran nasabah akan semakin kecil.

- b) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut penyelesaian secara paksa.

Adapun beberapa sumber penyelesaian pembiayaan yang macet sebagaimana dikemukakan oleh ibu Tri Auri Yanti antara lain:

- 1) Barang-barang yang dijaminkan kepada bank;
- 2) Jaminan perorangan (borgtocht);
- 3) Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan;
- 4) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis strategi yang dilakukan oleh BPRS terkait penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dinilai cukup baik. Dalam hal pembinaan terhadap nasabah, BPRS menekankan monitoring dan komunikasi yang intens kepada nasabah. Tindakan untuk selalu mengingatkan nasabah akan jatuh tempo kewajibannya dan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha atau kediaman nasabah merupakan sebuah jalinan komunikasi yang baik.

## V. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor Penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan multijasa PT.BPRSAI-Washliyah adalah faktor internal yaitu : Kesalahan petugas Account Officer dalam menganalisa keuangan nasabah, Kesalahan petugas Appraisal dalam mentaksasi jaminan yang kurang marketable, Karakter nasabah yang mengulur-ngulur waktu dalam membayar angsuran, Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya. Sedangkan penyelesaian nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa di PT.BPRS AI-Washliyah antara lain : Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

## VI. REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67–82. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1645>
- Lazwardi, M. (2013). Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg). *RechtIdee*, 26(4), 1–37.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*.



Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.

Trisadini P. Usanti, Shomad, A., & Damayanti, R. (2013).

*Transaksi Bank Syariah*. Aksara, Bumi.